

Jakarta, 17 Februari 2022

Kepada Yang Mulia :

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

di-

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA PUSAT 10110

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
Dari : Termohon
No. 154...../PHP. BUP-~~XIX~~ /.....2022
Tanggal: 17 Februari 2022

09.45 WIB

c.q. **PANEL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
Pemeriksa Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XIX/2022**

Perihal : **Jawaban Termohon**

Perkenankan dengan hormat,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

Berkedudukan di Jl. Trans Wamena – Elelim KM. 132, Elelim, Kabupaten Yalimo, dengan kedudukan sementara di Jl. Trans Wamena – Elelim KM. 124, Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh **YEHEMIA WALIANGGEN** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo ("**KPU Yalimo**"), dalam perkara ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Februari 2022, memberi kuasa kepada :

- Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum., NOVITRIANA AROZAL, S.H., HABLOEL MAWADI, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, dan FARDIAZ MUHAMMAD, S.H., Konsultan Hukum, pada kantor HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di *the office* Menteng Square TBO-42-45 Lantai 3, Jl. Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XIX/2022 yang diajukan oleh :

1. **LAKIUS PEYON, SST.Par**, pekerjaan **mantan Bupati Kabupaten Yalimo**, beralamat di Desa Bulmu, Kecamatan Elelim, Kabupaten Yalimo; dan
2. **NAHUM MABEL, S.H.**, pekerjaan **Wiraswasta**, beralamat di Desa Uluhufuk, Kecamatan Abenaho, Kab. Yalimo;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XIX/2022 diajukan berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ("PSU") Tahap II dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

PSU Tahap II merupakan tindak lanjut pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi ("Mahkamah") Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPUKab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

TERMOHON menyampaikan JAWABAN dalam 3 (tiga) bagian, yakni dalam eksepsi, dalam pokok permohonan, dan petitum, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Eksepsi tentang Surat Kuasa Cacat Formil. Atas hasil *inzage* terhadap dokumen permohonan Pemohon, Termohon memperoleh fakta hukum bahwa Surat Kuasa untuk mengajukan permohonan ini adalah surat kuasa lama yang telah digunakan untuk mengajukan permohonan sebelumnya dalam register perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021, dengan argumentasi bahwa :

- (1) Dari segi waktu terbitnya, dalam surat kuasa tersebut tertulis tanggal 16 Desember 2021, yang dibuat mendahului terbitnya obyek sengketa dalam perkara 154/PHP.BUP-XIX/2022;
- (2) Dari segi kekhususannya, surat kuasa tersebut tidak menyebutkan khusus untuk mengajukan keberatan terhadap hasil PSU yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 30 Januari 2022;
- (3) Hasil persandingan antara Akta Pengajuan Permohonan Pemohon ("AP3") Nomor 157/PAN.MK/AP3/12/2021 dalam perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 (**Bukti T-51**) dengan AP3 Nomor 158/PAN.MK/AP3/02/2022 dalam perkara Nomor 154/PHP.BUP-XIX/2022 (**Bukti T-52**), terkonfirmasi bahwa atas kedua permohonan dalam register perkara yang berbeda tersebut, menggunakan surat kuasa yang bertanggal sama, yakni 16 Desember 2021.

Dengan demikian, oleh karena urgensi legalitas surat kuasa merupakan hal yang mendasar untuk melakukan tindakan hukum mewakili klien di persidangan, maka cacat formil atas surat kuasa tersebut mengakibatkan cacat formilnya permohonan yang diregister dalam Perkara 154/PHP.BUP-XIX/2022.

1.2. Eksepsi Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili. Obyek perkara yang dimohonkan adalah pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 301/PL.02.7/9122/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, yang merupakan bentuk pelaksanaan atas Putusan Sela Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, yang proses persidangannya belum sampai pada putusan akhir.

Hal ini dibuktikan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi *aquo* yang diawali dengan frasa : **"Sebelum menjatuhkan putusan akhir"** dan pada angka 6 amar putusan ditetapkan perintah **"melaporkan hasil PSU kepada Mahkamah"** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang. Oleh karenanya, dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dari pelaksanaan PSU Tahap II, sesuai perintah putusan Mahkamah Konstitusi *aquo*, maka dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Konstruksi hukum Putusan Sela Mahkamah telah sesuai dengan asas *litis finiri oportet*, bahwa “**setiap perkara harus ada akhirnya**”, maka atas laporan pelaksanaan PSU, perselisihan hasil pemilihan diakhiri dengan Putusan Akhir Mahkamah, yang menetapkan perolehan suara hasil PSU yang benar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

Oleh karenanya, Permohonan Baru yang diajukan kembali terhadap Keputusan Termohon yang diterbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah, terbukti bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai obyek perselisihan hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“**PMK No. 6/2020**”). Dengan demikian, maka sesuai dengan asas kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan *aquo*.

1.3. Eksepsi Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Dengan konfigurasi hasil akhir perolehan suara pasca PSU di tingkat Kabupaten Yalimo antara Pemohon yang meraih sebanyak 41.548 suara (46,1%) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Peraih suara terbanyak sebesar 48.504 suara (53,9%) dari total suara sah sebanyak 90.052 suara (100%), maka selisih Perolehan Suara Pemohon dengan pasangan calon Peraih suara terbanyak adalah sebesar 6.956 suara atau setara dengan 7,8%. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Ambang Batas Maksimal 2% atau syarat selisih paling banyak 1.801 suara dalam PSU pada pemilihan serentak 2020 di Kabupaten Yalimo. Eksepsi ambang batas disampaikan berdasarkan argumentasi berikut :

- 1) Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU No. 10/2016”), yang menetapkan bahwa :

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;
- 2) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan sebagaimana yang termuat pada link Mahkamah Konstitusi pada bagian info Perkara Pilkada serentak Tahun 2020 yang termuat pada laman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2>, jumlah penduduk di Kabupaten Yalimo adalah 103.523 (seratus tiga ribu lima ratus dua puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo No. 301/PL.02.7/912212022 Tanggal 30 Januari 2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tertanggal 30 Januari 2022

(Bukti T-1), Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemungutan Suara Ulang ("PSU") pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dengan perolehan sebanyak 48.504 suara sebagaimana konfigurasi perolehan suara berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. dan John W. Wilil, A.Md.Par	48.504	53,9
2. Lakius Peyon, SST.Par – Nahum Mabel, SH.	41.548	46,1
Jumlah total suara sah	90.052	100,00

- 4) Bahwa atas tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 2,00% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak, beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Dismissal dengan amar permohonan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.
- 5) Bahwa secara formil tidak ada penegakan hukum di tingkat proses penyelenggaraan yang belum selesai ataupun yang diabaikan oleh Penyelenggara dan/atau Peserta, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1. Argumentasi pelanggaran TSM yang disampaikan Pemohon tidak pernah diajukan penyelesaiannya kepada Bawaslu Provinsi Papua. Demikian pula tentang argumentasi pelanggaran syarat pencalonan, tidak pernah pula diajukan sebagai sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten Yalimo dan/atau sengketa TUN Pemilihan di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun secara materil, tidak terdapat kejadian khusus yang dapat dijadikan alasan penundaan berlakunya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
- 6) Bahwa berkaitan dengan Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah dalam beberapa putusannya antara lain, Putusan Nomor 149.PHP.GUB-XIV/2016, bertanggal 7 Maret 2016.
- 7) Bahwa Mahkamah juga menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015, pada Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya, berpendapat, antara lain sebagai berikut :

"...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon";

- 8) Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Termohon, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas maksimal selisih 2%, serta tidak terdapat kondisi khusus, tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka eksepsi Termohon tentang Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum, beralasan untuk dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon atas peristiwa hukum sebelum Putusan Sela Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juni 2021 tidak relevan untuk dijadikan dasar keberatan atas pelaksanaan PSU tanggal 26 Januari 2022, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.
4. Bahwa atas tuduhan Termohon lalai dan tidak melaksanakan Putusan Sela Mahkamah, dengan ini Termohon jawab, bahwa Termohon telah melaksanakan PSU pada tanggal 26 Januari 2022 dan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dalam PSU, dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon No. 1 sebanyak 48.504 suara dan Pasangan Calon No. 2 sebanyak 41.548 suara. Hal ini dibuktikan dengan:

Alat Bukti Dokumen berupa :	Tanda Bukti
1) Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 301/PL.02.7/9122/2022 tertanggal 30 Januari 2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020	T-1
2) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK) tertanggal 30 Januari 2022	T-2
3) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK)	T-3
4) Pengumuman KPU Yalimo No 047/PL.02.7/9122/2022 tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	T-4
5) Tanda Terima Penyampaian Salinan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tertanggal 30 Januari 2022	T-5

Bahkan berdasarkan bukti T-3, saksi mandat Pemohon terbukti hadir menyaksikan pleno penetapan rekapitulasi tingkat kabupaten namun mengajukan keberatan mengenai Perolehan Suara di 4 TPS di Distrik Benawa. Keberatan tersebut diangkat kembali pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, padahal sudah diselesaikan di tingkat Distrik dan hasil penyelesaiannya telah disetujui oleh masing-masing Pasangan Calon, untuk selanjutnya dituangkan dalam formulir rekap tingkat Distrik Benawa dan Salinan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang diterima oleh saksi kedua pasangan calon.

5. Bahwa terhadap tuduhan kesengajaan dalam melaksanakan PSU sampai melewati tenggang waktu 120 hari kerja, berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam pelaksanaan PSU yang bergeser menjadi tanggal 26 Januari 2022.
6. Bahwa pelaksanaan PSU bergeser menjadi tanggal 26 Januari 2022 karena selain adanya faktor keamanan yang belum kondusif pasca aksi pembakaran tanggal 29 Juni 2021, juga karena terjadinya pergeseran proses pemberian dana hibah dari Pemerintah Kabupaten ("Pemkab") Yalimo kepada Termohon. Tanpa adanya dana hibah dari Pemkab Yalimo, tentu saja Termohon belum dapat menjalankan tahapan, jadwal dan program untuk pelaksanaan PSU. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ("NPHD") baru ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2021 yang administrasi pencairannya dana hibah memerlukan proses sampai terjadi pemindahbukuan pada tanggal 2 November 2021. Argumentasi Termohon mendasarkan pada alat bukti :
 - 1) NPHD Pemkab Yalimo dengan KPU Yalimo No. 900/304/BUP-YLM/2021, No. 104/PR.07/9122/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada KPU Kabupaten Yalimo untuk Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Tahap II Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2021 (*vide* **Bukti T-54**).
 - 2) Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. S-1058/WPB.34/2021 perihal Penetapan Nomor Register Hibah untuk KPU Yalimo tertanggal 20 Oktober 2021 (**Bukti T-55**)
 - 3) Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk persetujuan pembukaan rekening lainnya atas nama KPU Kabupaten Yalimo (**Bukti T-56**)
 - 4) Surat KPU Yalimo No. 117/KU.03.5-SD/9122/2021 perihal Penyampaian Rekening Hibah PSU II tertanggal 21 Oktober 2021 (**Bukti T-57**)
 - 5) Penandatanganan Pakta Integritas Kuasa Pengguna Anggaran KPU Yalimo atas Penggunaan Dana Belanja Bantuan Hibah Penyelenggaraan PSU Tahap II, tertanggal 28 Oktober 2021 berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab (**Bukti T-58**).
 - 6) Berita Acara Penyerahan Dana Hibah No. 200/001/BA.PDH/KESBANG-YLM/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 (**Bukti T-59**)
 - 7) Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung No. 00160/SP2HL/KPU-YLM/2021 tertanggal 21 Desember 2021 (**Bukti T-60**).
 - 8) Pemindahbukuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPU Yalimo pada tanggal 2 November 2021 ke Rekening Koran Bank Mandiri atas pencairan Dana Belanja Bantuan Hibah Penyelenggaraan PSU Tahap II, tertanggal 2 November 2021 (*vide* **Bukti T-61**).

Atas dasar fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa pergeseran waktu pelaksanaan PSU melampaui waktu 120 hari kerja terbukti bukan kesengajaan, bukan bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi, tetapi semata-mata karena menyesuaikan dengan ketersediaan dan kesiapan dana hibah dari Pemkab Yalimo.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pergeseran waktu PSU oleh Termohon berbeda dengan yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru sebagaimana dikutip Pemohon dalam dalil angka 4) dan 5) halaman 8-9 permohonan, hal tersebut Termohon bantah bahwa secara berjenjang melalui KPU RI telah melaporkan kepada Mahkamah atas tertundanya pemberian dana hibah yang otomatis berdampak pada pergeseran tahapan pelaksanaan PSU.

Hal ini dibuktikan dengan Surat KPU RI Nomor 882/PL.02/01/2021 tertanggal 29 September 2021 (**Bukti T-24**), yang pada pokoknya menyampaikan, bahwa KPU

Yalimo telah berkoordinasi dengan Pemkab Yalimo, dengan mengusulkan anggaran pelaksanaan PSU Tahap II dan menetapkan jadwal PSU tanggal 8 Desember 2021, dengan batas akhir penandatanganan NPHD tanggal 30 Juli 2021.

Karena belum ada penandatanganan NPHD, sehingga jadwal tahapan tidak dapat dilaksanakan, KPU RI meminta Termohon menyusun kembali rancangan jadwal tahapan PSU dengan target penetapan NPHD paling lambat 23 Agustus 2021 melalui Surat KPU RI Nomor 1863/PL.02-SD/01/SJ/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 (**Bukti T-53**). Perubahan jadwal dan tahapan tersebut ditetapkan dengan batas tanda tangan NPHD tanggal 20 September 2021 dan hari PSU pada tanggal 17 Desember 2021.

Sampai tanggal 20 September 2021 NPHD belum ditandatangani, Kemenkopolhukam berinisiatif menggelar "Rakorsus Tingkat Menteri" dengan mengundang Kemendagri, KPU Bawaslu, dan DKPP, membahas tentang pelaksanaan PSU dan meminta percepatan pemenuhan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam NPHD. Mendahului laporan dari KPU RI, Termohon juga menyampaikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 September 2021 dengan Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 095/PY.02.2-SD/9122/KPU-Kab/IX/2021 (**Bukti T-23**)

8. Bahwa selain melaporkan, melalui KPU RI juga telah dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dengan Surat KPU RI Nomor 1021/PL.02/01/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 (**Bukti T-28**), agar kiranya dapat mempertimbangkan untuk menambah waktu pelaksanaan PSU, dengan perhitungan penetapan 120 hari kerja tersebut terhitung sejak penandatanganan NPHD tanggal 12 Oktober 2021. Permohonan tersebut disampaikan atas pertimbangan bahwa dengan menghitung jarak waktu antara tanggal penandatanganan NPHD tanggal 12 Oktober 2021 dengan berakhirnya tenggang waktu 120 hari kerja sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tanggal 17 Desember 2021, hanya tersisa waktu 49 hari kerja. Dengan sisa waktu tersebut, kiranya sudah tidak memungkinkan lagi bagi KPU Yalimo untuk melaksanakan tahapan PSU sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
9. Sesuai arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi, serta sejalan dengan hasil RAKORSUS Tingkat Menteri diatas, KPU Yalimo menetapkan jadwal dan tahapan atas dasar realisasi tanda tangan NPHD, dengan hari H PSU pada tanggal 26 Januari 2022.
10. Bahwa atas penetapan penyesuaian jadwal pasca penandatanganan NPHD, melalui KPU RI dilaporkan perkembangan pelaksanaan PSU kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Surat KPU RI Nomor 1229/PL.02/01/2021 tertanggal 27 Desember 2021 (**Bukti T-29**). Hal-hal yang dilaporkan perkembangannya diantaranya : (1) KPU Yalimo melakukan kegiatan pelantikan dan bimtek kepada PPD yang dihadiri Bawaslu Yalimo di kantor sementara KPU Yalimo; (2) telah dibuka pendaftaran pasangan calon 3-5 Desember 2021, namun tidak ada yang mendaftar, dan (3) membuka perpanjangan pendaftaran pada 9-11 Desember 2021. Melalui kuasa hukumnya, KPU Yalimo telah melaporkan perkembangan PSU bertanggal 17 Desember 2021 (**T-31**).
11. Bahwa pada hari yang sama dengan hari penyampaikan Laporan tersebut, dilaksanakan tahapan penetapan pasangan calon tanggal 27 Desember 2021, dan pengundian nomor urut pada 28 Desember 2021, sebagaimana bukti sebagai berikut:

T-14	Berita Acara No. 60/PL.02.3/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021
T-15	Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 150/PL.02.3/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan

	Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021
T-16	Daftar Hadir Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pukul 10.00 WIT
T-17	Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 149/PL.02.3/9122/2021 tertanggal 27 Desember 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021

12. Bahwa terhadap pergeseran waktu pelaksanaan PSU terdapat rekomendasi pelanggaran administrasi dari Bawaslu Yalimo dan telah Termohon sampaikan tindak lanjutnya dengan Surat KPU Yalimo No. 184/PL.01.2/9122/2021 tertanggal 23 Desember 2021, dengan menyampaikan perkembangan pelaksanaan PSU, dengan penekanan soal waktu penandatanganan NPHD yang ditandatangani pada 12 Oktober 2021, sehingga berakibat terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan PSU melebihi tanggal 17 Desember 2021 (**Bukti T-62**).
13. Bahwa terhadap permasalahan hukum atas pergeseran waktu pelaksanaan PSU, pun telah diuji dengan pengajuan keberatan oleh Pemohon yang diregister dalam Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021, yang atas hasil pemeriksaan perkara, dijatuhkan KETETAPAN Mahkamah yang menegaskan, bahwa tahapan pelaksanaan PSU sedang berjalan dan akan diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2022.
14. Bahwa berdasarkan alas fakta sebagaimana Termohon kemukakan di atas, terbukti tidak ada penyalahgunaan maupun preseden buruk yang dilakukan jajaran penyelenggara dalam pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa atas dalil tentang penolakan pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang yang diajukan Pemohon, dengan ini Termohon sampaikan fakta hukum, bahwa Pemohon tidak melakukan pendaftaran ulang dan karenanya tidak menyerahkan berkas dukungan baru dari gabungan partai politik pengusung Pemohon. Hal ini Termohon buktikan dengan alat bukti :

1) Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 No. 041/PL.02.2-BA/9122/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 6 September 2020	T-32
2) Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Gabungan Partai Politik (Model B-KWK Parpol) tertanggal 3 September 2020	T-33
3) Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 (Model TT.1-KWK) tertanggal 6 September 2020	T-34

Berdasarkan bukti tersebut, berkas pencalonan Gabungan Partai berjumlah 10 yaitu (Hanura, PAN, Demokrat, Garuda, PKPI, PPP, PSI, PND, PKS, PDIP) yang mengusung Pemohon yang didaftarkan ke Termohon tidak ada perubahan ataupun pembaharuan dukungan gabungan partai politik.

16. Bahwa pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dari jalur partai politik, yang mendaftar dan menyerahkan berkas surat pencalonan dan kesepakatan bakal pasangan calon dengan gabungan partai politik adalah pasangan calon Nahor Nekwek – Jhon W Wilil, sebagaimana bukti :

Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 (Berita Acara Pendaftaran) tertanggal 11 Desember 2021	T-35
--	-------------

Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dengan Gabungan Partai Politik (Model B-KWK Parpol) tertanggal 11 Desember 2021	T-36
Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 (Model TT.1-KWK) tertanggal 11 Desember 2021	T-37

17. Bahwa dalam masa pendaftaran tersebut, Pemohon tidak melakukan pendaftaran ulang. Hal yang dilakukan Pemohon dalam tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dari jalur partai politik untuk PSU Tahap II, adalah hanya menyerahkan Salinan SK DPP Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 saja, **tanpa menyerahkan Perubahan** Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Gabungan Partai Politik (Model B-KWK Parpol), bersama-sama ke-10 partai politik pengusung lainnya. Fakta hukum lainnya, bahwa SK dukungan terhadap Pemohon telah dicabut dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/164/Pilkada/2021 tertanggal 6 Desember 2021 tentang Pembatalan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Periode 2020-2025 (**Bukti T-39**). Pencabutan tersebut, berdasar hasil klarifikasi dan verifikasi factual kepada DPP Partai Bulan Bintang, diperoleh keterangan bahwa benar, SK DPP Partai Bulan Bintang telah dicabut, sebagaimana bukti : **T-38**, Berita Acara No. 056/PL.02.5-BA/9122/2021 tertanggal 15 Desember 2021 tentang Klarifikasi Keabsahan Keputusan Persetujuan Dukungan Partai Bulan Bintang kepada Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., MM dan John W. Wilil, A.Md.Par.

Atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka tidak ada Tindakan Termohon yang sengaja meloloskan Pihak Terkait sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

18. Bahwa tentang pengunduran diri calon bupati atas nama Nahor Nekwek dan LHKPN yang dipermasalahkan Pemohon dalam dalil angka 7.5. s/d 7.11., Termohon menyampaikan bahwa yang dilakukan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon hanya sebatas yang menjadi wewenang KPU, yakni menerima Persyaratan Bakal Calon Bupati Yalimo Tahun 2020 atas nama Nahor Nekwek terkait dengan Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana bukti **T-47** berupa Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Nahor Nekwek yang dikeluarkan oleh KPK tertanggal 30 November 2021. Kelengkapan syarat calon bupati Sdr Nahor Nekwek telah diserahkan kepada Termohon sebagaimana alat bukti berikut :

1) Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 (Model BA.HP Perbaikan KWK) tertanggal 27 Desember 2021	T-42
2) Permohonan Pensiun Dini yang diajukan oleh Nahor Nekwek sebagai Kepala Dinas Pendidikan kepada Penjabat Bupati Yalimo tertanggal 6 Desember 2021	T-43
3) Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dari Badan Kepegawaian Negara untuk Nahor Nekwek yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri di Instansi Pemerintah Kab. Yalimo tertanggal 21 Desember 2021	T-44
4) Surat Keterangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No. 800/97/BKPSDM/2021 tertanggal 23 Desember 2021 untuk Nahor Nekwek	T-45
5) Keputusan Bupati Yalimo No. 00017/29423/12/21 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun kepada Nahor Nekwek tertanggal 24 Desember 2021	T-46

19. Bahwa atas dalil Pemohon dengan narasi, bahwa perbuatan Termohon yang terstruktur, sistematis dan massif, dibuktikan dengan adanya Putusan DKPP Nomor 155-PKE-DKPP/VII/2021 bertanggal 22 Desember 2021, Termohon klarifikasi bahwa memang ada Putusan DKPP tersebut, namun tidak berkaitan dengan penegakan hukum atas pelanggaran TSM dalam pelaksanaan PSU. Putusan DKPP *aquo* berkaitan dengan penerbitan keputusan penetapan pasangan calon terpilih, yang merupakan pengaduan dari Pemohon. Tindakan Termohon **dinyatakan bersalah karena terlambat melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih**, bukan karena ada pergeseran jadwal PSU menjadi tanggal 26 Januari 2022. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mengkaitkan antara putusan DKPP dengan tuduhan terjadinya pelanggaran TSM oleh Termohon tidak terbukti menurut hukum.
20. Bahwa atas tuduhan Termohon tidak transparan dan tidak mengumumkan berkas pencalonan dan tidak menembuskan kepada Bawaslu Yalimo, dalil tersebut Termohon bantah bahwa dalil tersebut tidak benar, karena Termohon telah menyerahkan Salinan Dokumen kepada Bawaslu Yalimo sebagaimana bukti berikut :

1) Berita Acara No. 01/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 4 Januari 2022 tentang Penyerahan Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021	T-48
2) Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 04/PL.02.2/9122/2022 tertanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Salinan Dokumen ke Bawaslu Kabupaten Yalimo berikut tanda terima	T-49
3) Surat Bawaslu Kabupaten Yalimo No. 29/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/XII/2021 tertanggal 30 Desember 2021 perihal Permintaan Data Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon dan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang (PSU)	T-50

21. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang menyatakan terjadi perbuatan yang TSM oleh Termohon atas tidak dilaksanakannya amar putusan Mahkamah No. 145/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon jawab dengan argumentasi sebagai berikut :
- 1) Bahwa pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif ("TSM") diatur dalam pasal 135A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, yakni : *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif"*. Bunyi ketentuan pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, adalah : *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."* Adapun isi ketentuan pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan: *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."*
 - 2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang mana yang membuktikan terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, pelanggaran yang sistematis, pelanggaran yang massif, yang dilakukan oleh Termohon.

- 3) Bahwa dalam hal terdapat pelanggaran yang TSM, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, penegakan hukumnya ditegaskan menjadi wewenang Bawaslu Provinsi Papua untuk menerima laporan, memeriksa dan memutuskannya, bukan diajukan sebagai bagian dari perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa Termohon membantah terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan serangkaian Tindakan TSM yang dituduhkan kepada Termohon, dibuktikan dengan :

- 1) Atas dalil Pemohon tentang Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Yalimo yang memilih mundur daripada menggelar PSU.

Terhadap dalil tersebut, Termohon mengklarifikasi bahwa pemberitaan tersebut tidak ada keterkaitannya dengan masih berjalannya tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU. Ketua KPU Yalimo menyampaikan pernyataan tersebut dalam situasi tertekan dan dibawah ancaman keselamatan terhadap keluarganya, sehingga spontan diucapkan, dengan maksud mundur dari jabatan sebagai ketua KPU Yalimo. Hal ini juga telah diklarifikasi dalam sidang DKPP atas pengaduan Pemohon.

- 2) Atas dalil Pemohon tentang Termohon dengan sengaja mengubah jadwal penyelenggaraan pilkada untuk meloloskan calon tertentu agar dapat mengikuti PSU. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dan mengklarifikasi bahwa perubahan jadwal penyelenggaraan PSU bukan untuk tujuan meloloskan calon tertentu, tetapi karena faktor keamanan dan faktor anggaran yang diberikan dari Pemkab Yalimo baru ditandatangani NPHD-nya pada 12 Oktober 2021 dan pemindahbukuan dana hibah kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Yalimo pada 2 November 2021.

Adapun berkaitan dengan perpanjangan pembukaan pendaftaran bakal calon dari parpol dilakukan karena ketiadaan calon yang mendaftar sampai dengan hari ketiga penutupan pendaftaran. Oleh karena tidak ada yang mendaftar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, serta atas supervisi dan petunjuk dari KPU RI, pembukaan pendaftaran diperpanjang selama tiga hari.

- 3) Atas dalil Pemohon tentang Termohon menyatakan tidak ada anggaran untuk melaksanakan PSU, berkolaborasi dengan Pemkab Yalimo untuk menggagalkan pelaksanaan PSU, yang dari semula, Pemkab Yalimo dan Pemprov Papua menyatakan akan melantik Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang. Termohon membantah bahwa tidak ada kolaborasi antara Termohon dengan Pemkab Yalimo untuk tujuan menggagalkan PSU. Fakta hukum yang terjadi adalah, tertundanya PSU karena ketiadaan anggaran dari Pemkab Yalimo, sehingga untuk mencari solusi dana hibah PSU melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpolhukam. Rangkaian fakta hukum untuk membuktikan bahwa Termohon proaktif meminta kepada Pemkab Yalimo untuk memproses penandatanganan NPHD.

- 4) Atas dalil Pemohon tentang Pemerintah pusat telah turun tangan, namun Termohon tidak serius menanggapinya. Termohon membantah bahwa sebaliknya, justru Termohon bersama-sama KPU RI dan KPU Provinsi Papua yang pro aktif meminta anggaran PSU dengan berkoordinasi lintas Lembaga di tingkat Pusat dan daerah, dengan melibatkan tiga kementerian, yakni Kemendagri, Kemenpolhukam, dan Kemenkeu.

Bahkan proses pencairan anggaran sangat terbantu dari hasil pertemuan Rapat Koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan Prof Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tanggal 14 Oktober 2021 di "Sunni Hotel", Sentani. Dalam Rakor yang menghadirkan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Kapolda Provinsi Papua, Pangdam 17/Cenderawasih, Dandim Jayawijaya, Kapolres Yalimo, PJ Bupati Yalimo, dibahas perkembangan pelaksanaan PSU Tahap II, dengan hasil :

- a. Komitmen KPU secara berjenjang untuk melaksanakan PSU dengan melakukan penyesuaian jadwal hari pemungutan suara ulang menjadi tanggal 26 Januari 2022, karena menyesuaikan NPHD yang baru ditandatangani 12 Oktober 2021. Dengan sisa waktu 49 hari kerja (13 Oktober 2021 s/d 17 Desember 2021), pelaksanaan tahapan PSU tidak memungkinkan untuk dipadatkan sampai batas 120 hari kerja sesuai putusan Mahkamah. Apalagi, dengan PSU di seluruh TPS, Termohon harus membuka pendaftaran calon baru, baik melalui jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik, yang waktu pelaksanaannya dijalankan secara berurutan, tidak dapat dijalankan secara berbarengan. Demikian pula waktu yang cukup untuk pelaksanaan tahapan untuk verifikasi berkas pencalonan, tes kesehatan, kampanye, termasuk pencetakan formulir dan surat suara, pengangkatan badan *ad hoc* – PPD, PPS dan Anggota KPPS.
 - b. Situasi keamanan mulai kondusif dan pihak keamanan siap untuk mengawal PSU tahap II.
 - c. Terkait keuangan, Pemerintah Daerah, sebagaimana disampaikan langsung oleh Pj Bupati dihadapan Menkopolkum dan Mendagri, akan segera mencairkan anggaran dalam seminggu ke depan.
- 5) Atas dalil Pemohon tentang upaya lain untuk menggagalkan PSU adalah dengan mentersangkakan Pemohon calon bupati dengan dugaan tindak pidana korupsi sekaligus ditindaklanjuti dengan surat KPU RI Nomor 1158/PL.02/05/2021 tanggal 5 Desember 2021.

Terhadap dalil *a quo*, Termohon mengklarifikasi bahwa terbitnya surat KPU RI Nomor 1158/PL.02/05/2021 tanggal 5 Desember 2021 bukan untuk tujuan menggagalkan keikutsertaan Calon Bupati atas nama Lakius Peyon, tetapi untuk menegaskan tentang kondisi apabila tidak terpenuhinya syarat calon bupati pada masa pendaftaran calon, maka tidak dapat dibebankan kepada Sdr Nahum Mabel untuk diajukan sebagai calon bupati atau calon wakil bupati tanpa seleksi ulang.

- 6) Atas dalil Pemohon tentang Perbuatan TSM oleh Termohon dibuktikan dengan Putusan DKPP No. 155-PKE-DKPP/VII/2021 yang menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Ketua KPU Yalimo, peringatan keras kepada Teradu III, IV dan V, serta sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu II Hestevina Kawer selaku Anggota KPU Yalimo.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon sampaikan jawaban bahwa sanksi etik dari DKPP tersebut bukan atas tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi atas proses penyelenggaraan PSU di Distrik Welarek pada bulan Mei 2021, yang merupakan bagian dari perselisihan hasil PSU yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021

22. Bahwa atas tuduhan penggantian PPD secara tidak prosedural, setelah melakukan pemeriksaan alat bukti Pemohon dalam *in zage*, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya Tindakan Termohon yang tidak prosedural. Dalam pelaksanaan PSU Tahap II, Termohon menyiapkan Badan Ad Hoc, dengan : a)

melakukan evaluasi dan menetapkan kembali atau mengganti ketua atau anggota PPD, PPS, dan KPPS sesuai dengan surat KPU Nomor: 250/PB.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Ad Hoc pemungutan/perhitungan suara ulang pemilihan tahun 2020 dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kecukupan waktu, dan b) memberikan bimbingan teknis pelaksanaan PSU kepada badan Ad Hoc. Dalam pelaksanaan PSU, tidak ada penggantian Anggota PPD, yang ada adalah penetapan Kembali PPD yang dalam pemungutan suara sebelumnya telah berakhir masa tugasnya.

23. Bahwa terhadap dalil tentang kecurangan dalam pelaksanaan PSU di Distrik Elelim, Distrik Apalapsili, Distrik Benawa, dan Distrik Abenaho, dalil Pemohon tersebut mendasarkan pada "pemantauan wartawan" semata. Sedangkan berdasarkan dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) pada 4 (empat) distrik dimaksud, tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan terjadinya kecurangan sebagaimana didalilkan Pemohon. Tidak ada keberatan dari saksi mandat Pemohon, bahkan **saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada lembar berita acara dan sertifikat rekapitulasi** pada 4 (empat) Distrik dimaksud. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti :

- 1) **T-6** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) untuk **Distrik Elelim**, Kab. Yalimo. Berdasarkan bukti tersebut, perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Elelim dari jumlah surat suara sah sebesar 13.423 suara, untuk Pasangan Calon No. 1 sebesar 8.318 suara dan Pasangan Calon No.2 memperoleh sebanyak 5.105 suara, terhadap perolehan suara tersebut saksi Paslon No. 1 dan 2 menandatangani dan tidak mengajukan keberatan.
- 2) **T-7** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) untuk **Distrik Apalapsili**, Kab. Yalimo. Berdasarkan bukti tersebut, perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Apalapsili dari jumlah surat suara sah sebesar 13.178 suara, untuk Pasangan Calon No. 1 sebesar 8.700 suara dan Pasangan Calon No. 2 memperoleh sebanyak 4.478 suara, terhadap perolehan suara tersebut saksi Paslon No. 1 dan 2 menandatangani dan tidak mengajukan keberatan.
- 3) **T-8** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) untuk **Distrik Abenaho**, Kab. Yalimo. Berdasarkan bukti tersebut, perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Abenaho dari jumlah surat suara sah sebesar 30.348 suara, untuk Pasangan Calon No. 1 sebesar 19.326 suara dan Pasangan Calon No. 2 memperoleh sebanyak 11.022 suara, terhadap perolehan suara tersebut saksi Paslon No. 1 dan 2 menandatangani dan tidak mengajukan keberatan.
- 4) **T-9** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) untuk **Distrik Welarek**, Kab. Yalimo. Berdasarkan bukti tersebut, perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Welarek dari jumlah surat suara sah sebesar 20.930 suara, untuk Pasangan Calon No. 1 sebesar 4.015 suara dan Pasangan Calon No. 2 memperoleh sebanyak 16.915 suara, terhadap perolehan suara tersebut saksi Paslon No. 1 dan 2 menandatangani dan tidak mengajukan keberatan.
- 5) **T-10** : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Renvoi
4-5
x

Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) untuk **Distrik Benawa**, Kab. Yalimo. Berdasarkan bukti tersebut, perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Benawa dari jumlah surat suara sah sebesar 12.173 suara, untuk Pasangan Calon No. 1 sebesar 8.145 suara dan Pasangan Calon No. 2 memperoleh sebanyak 4.028 suara, terhadap perolehan suara tersebut saksi Paslon No. 1 dan 2 menandatangani dan tidak mengajukan keberatan.

- 6) **T-11** : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Benawa, Kab. Yalimo, Provinsi Papua (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) tertanggal 28 Januari 2022 yang dibuat oleh PPD Distrik Benawa atas nama Timotius Nahabial. Berdasarkan bukti tersebut, berdasarkan hasil klarifikasi Anggota PPD dan Ketua PPS Kukdomol saat rekapitulasi penghitungan suara di Benawa sehubungan dengan adanya perbedaan perolehan suara disebabkan oleh adanya perampasan Form Model C.Hasil-KWK di Kukdomol oleh Tim Paslon 2 dan langsung diisi perolehan suara untuk Paslon 2 sebanyak 416 dan suara Paslon 1 tidak mendapatkan suara, sementara berdasarkan surat suara dan hasil pemungutan suara justru sebaliknya. Atas rekomendasi dari Panwas Distrik, dilakukan hitung ulang surat suara, yang hasilnya Paslon 1 mendapat 416 suara, dan Paslon 2 nol suara. Atas hasil hitung ulang tersebut, kedua paslon menyetujui dan menandatangani berita acara dan sertipikat hasil Distrik Benawa.
- 7) **T-12** : Video rekaman pada saat Panwas Distrik memerintahkan hitung ulang surat suara TPS 1 Kukdomol.

24. Berdasarkan bukti-bukti **T-6 s/d T-10**, perolehan suara pasangan calon hasil PSU di 5 distrik adalah :

No	Nama Distrik	Perolehan Suara Paslon		Jumlah Suara
		No Urut 1	No Urut 2	
1.	Elelim	8.318	5.105	13.423
2.	Apalapsili	8.700	4.478	13.178
3.	Abenaho	19.326	11.022	30.348
4.	Benawa	8.145	4.028	12.173
5.	Welarek	4.015	16.915	20.930
Jumlah		48.504	41.548	90.052

Dengan demikian, dalil Pemohon dalam permohonan angka 24) halaman 21 s/d 26 tentang kecurangan di 4 distrik dalam pelaksanaan PSU, terbukti tidak benar. Tidak ada perbedaan hasil hitung sebanyak 6.956 suara yang merugikan Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon yang benar adalah 41.548 suara, bukan sebanyak 48.504 suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan halaman 25.

25. Bahwa hasil pungut hitung atas pelaksanaan PSU tanggal 26 Januari 2022, diplenokan pada tingkat kabupaten pada hari Minggu, 30 Januari 2022, dihadiri Bawaslu Kabupaten dan saksi mandat pasangan calon. Terhadap penetapan pleno hasil perolehan suara di tingkat kabupaten, saksi mandat pasangan calon No Urut 1 menandatangani sertifikat hasil perolehan suara, sedangkan saksi mandat pasangan calon No Urut 2 tidak menandatangani dengan alasan telah mengajukan keberatan dan dicatat dalam form kejadian khusus atas permasalahan di 4 TPS di Distrik Benawa yakni TPS Kampung Gilika, TPS Thamaksin, TPS Dukunasi, dan TPS Kukdomol. (**vide Bukti T-10**). Berdasarkan klarifikasi satu tingkat kebawah,

yakni kepada PPD Distrik Benawa, kejadian khusus tersebut telah diselesaikan pada tingkat distrik oleh Panwas Distrik (**vide Bukti T-12**). Saksi mandat kedua paslon pada tingkat distrik akhirnya menerima hasil dan menandatangani berita acara hasil perolehan suara di tingkat Distrik Benawa (**vide Bukti T-10**).

26. Pada saat pleno penetapan hasil tingkat kabupaten, tidak ada rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu Yalimo, baik atas hasil PSU di 4 TPS di Distrik Benawa yang dipermasalahkan tersebut, maupun atas hasil PSU pada 4 distrik lainnya.

Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemungutan Suara Ulang

27. Sesuai bunyi amar ke-6 Putusan Sela Mahkamah, yang memerintahkan untuk **"...menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang"**, maka Termohon menetapkan perolehan suara hasil PSU dalam bentuk "surat keputusan", sebagaimana diatur dalam **Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2018** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Perolehan suara hasil PSU ditetapkan dalam :

- **Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor : 301/PL.02.7/9122/2022** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Minggu, 30 Januari 2022, Pukul 18.11 WIT (**vide Bukti T-1**)

Oleh karena keputusan tersebut ditetapkan sesuai dengan alas hukum dan alas fakta sebagaimana amanat Putusan Sela Mahkamah, maka beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Mahkamah dalam memutus perkara aquo.

28. Adapun pengumuman hasil PSU dipublikasikan dalam bentuk:

- **SURAT PENGUMUMAN Nomor 047/PL.02.7/9122/2022 tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**, tanggal 30 Januari 2022, yang ditempel pada Papan Pengumuman Kantor KPU Yalimo di Elelim (**Bukti T-4**).

Pengumuman hasil juga disampaikan secara terbuka dalam wawancara Ketua KPU Yalimo di TVRI Papua pada Minggu malam, 30 Januari 2022, dan wawancara di RRI Papua pada Senin, 31 Januari 2022. Selain itu, perolehan suara hasil PDU juga dimuat di Harian Cendrawasih Pos Edisi Senin, 31 Januari 2022.

Dengan demikian, seluruh dalil pelanggaran telah dibantah dengan alat bukti yang cukup, sehingga permohonan Pemohon tidak ada yang terbukti dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan perolehan suara pasangan calon hasil PSU tanggal 26 Januari 2022 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, yang benar adalah :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. – John W. Wilil, A.Md.Par	48.504
2	Lakius Peyon, SST.Par – Nahum Mabel, SH.	41.548
	Jumlah	90.052


3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor : 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 30 Januari 2022, Pukul 18.11 WIT.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM TERMOHON



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.